



**PUTUSAN**  
Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NORITA Binti SUWARNO;
2. Tempat lahir : Nenang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 07 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 002 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Polres Penajam Paser Utara Nomor: SP.Kap/30/V/2019/Resnarkoba, tanggal 22 Mei 2019, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H. Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Provinsi Km.4,

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 08 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 1 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORITA Binti SUWARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram atau Netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram ; (Seluruhnya dipergunakan untuk Uji Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 05692/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019, barang bukti dikembalikan tanpa sisa);Berita Acara Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
  - 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastic
  - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj



- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n RIAN HIDAYAT dan ABDUL RAJAB

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (*pledoi*) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
3. Membebaskan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu Penuntut Umum;
6. Menyatakan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa NORITA Binti SUWARNO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di RT. 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa mendatangi Salon milik saksi Rian Hidayat Bin Syahrul (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Rian meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Abdul Rajab (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diajak berkumpul di Salon milik saksi Rian. Kemudian Terdakwa menjemput saksi Abdul Rajab di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sesampainya Terdakwa dan Saksi Abdul Rajab di Salon, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh saksi Rian untuk membeli sabu-sabu kemudian Sdri. Sinta (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 38/VI/2019/Resnarkoba tanggal 03 Juni 2019) juga menitip untuk dibelikan sabu-sabu tetapi tidak mau membayar terlebih dahulu sehingga Terdakwa menambahkan uangnya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Abdul Rajab untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 00.00 WITA saksi Abdul Rajab menuju ke rumah Sdr. Popong (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/40/VI/2019/Resnarkoba tanggal 03 Juni 2019) yang terletak di daerah Pasar Lama Penajam untuk membeli 1 (Satu) Poket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saudara Abdul Rajab kembali menuju ke Salon lalu menyerahkan sabu-sabu yang telah dibeli dari Sdr. Popong kepada Terdakwa. Selanjutnya 1 (Satu) poket sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (Dua) poket kecil. Dan dari 1 (Satu) poket tersebut Terdakwa sisihkan sedikit untuk diberikan kepada saksi Abdul Rajab sebagai upah membeli sabu-sabu.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA, pada saat Reisvanswee Gerry H Anak dari Anthonius dan saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan giat lidik dan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu di sebuah salon yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian saksi Reisvanswee dan saksi Abdul Hakim Pratama mendatangi tempat dimaksud, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi Rian Hidayat Bin Syahrul dan saksi ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi Reisvanswee dan saksi Abdul Hakim Pratama melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (Satu) poket sabu-sabu di depan pagar halaman salon, 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari plastik, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (Satu) buah korek gas di lantai ruang tengah salon. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram atau berat Netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05692/ NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10076/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **ATAU KEDUA**

Bahwa Terdakwa NORITA Binti SUWARNO pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di RT. 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 22.30 WITA, Terdakwa mendatangi Salon milik saksi Rian Hidayat Bin Syahrul (Dilakukan Penuntutan secara terpisah), kemudian saksi Rian meminta Terdakwa untuk menjemput saksi Abdul Rajab (Dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk diajak berkumpul di Salon milik saksi Rian. Kemudian Terdakwa menjemput saksi Abdul Rajab di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sesampainya Terdakwa dan Saksi Abdul Rajab di Salon, sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) oleh saksi Rian untuk membeli sabu-sabu kemudian Sdri. Sinta (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 38/VI/2019/Resnarkoba tanggal 03 Juni 2019) juga menitip untuk dibelikan sabu-sabu tetapi tidak mau membayar terlebih dahulu sehingga Terdakwa menambahkan uangnya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Abdul Rajab untuk membeli sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 00.00 WITA saksi Abdul Rajab menuju ke rumah Sdr. Popong (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/40/VI/2019/Resnarkoba tanggal 03 Juni 2019) yang terletak di daerah Pasar Lama Penajam untuk membeli 1 (Satu) Poket sabu-sabu dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saudara Abdul Rajab kembali menuju ke Salon lalu menyerahkan sabu-sabu yang telah dibeli dari Sdr. Popong kepada Terdakwa. Selanjutnya 1 (Satu) poket sabu-sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 2 (Dua) poket kecil. Dan dari 1 (Satu) poket tersebut Terdakwa sisihkan sedikit untuk diberikan kepada saksi Abdul Rajab sebagai upah membeli sabu-sabu.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA, pada saat Reisvanswee Gerry H Anak dari Anthonius dan saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan giat lidik dan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah salon yang terletak di Rt. 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reisvanswee dan saksi Abdul Hakim Pratama mendatangi tempat dimaksud, lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, saksi Rian Hidayat Bin Syahrul dan saksi ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan kemudian saksi Reisvanswee dan saksi Abdul Hakim Pratama melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (Satu) poket sabu-sabu di depan pagar halaman salon, 1 (Satu) buah skop yang terbuat dari plastik, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (Satu) buah korek gas di lantai ruang tengah salon. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram atau berat Netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram dipergunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05692/ NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 10076/2019/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU KETIGA :**

Bahwa Terdakwa NORITA Binti SUWARNO pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di RT. 005 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rajab dan saksi Rian Hidayat (Dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara awalnya saksi Rian Hidayat menyiapkan alat hisap sabu berupa pipet kaca lalu menyambungkan sedotan plastik ke pipet kaca kemudian memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik. Setelah pipet kaca terisi sabu-sabu, Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rajab dan saksi Rian Hidayat membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa bersama dengan saksi Abdul Rajab dan saksi Rian Hidayat menghisap sabu-sabu secara bergantian hingga sabu-sabu tersebut habis.

- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian urine Nomor : KES/08/V/KES.5/2019/Poliklinik tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Laboratorium Unun Nurhasanah, Amd.AK dan penanggung jawab Laboratorium dr. Hoopmen, Sp.PK., dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Aji Putri Botung diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama NORITA Binti SUWARNO yang diperiksa positif mengandung metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NORITA Binti SUWARNO bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain) di sebuah Salon yang terletak di Rt. 005, kelurahan Nenang, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara karena diduga telah mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pada saat Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 03.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi menuju ke sebuah salon yg terletak di Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara, dan saat berada di dalam salon tersebut, Saksi dan rekan Saksi mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan di dalam salon tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan di depan pagar salon tersebut, dan saat ditunjukkan dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat itu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui jika barang bukti tersebut merupakan sisa narkoba yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa NORITA Binti SUWARNO bersama Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah skop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas di ruangan tengah didalam salon tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut merupakan milik

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian, Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan yang melakukan pembelian adalah Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut disaksikan pula oleh Ketua Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun ijin pihak yang berwenang atau rekomendasi dari dokter untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

**2. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NORITA Binti SUWARNO bersama rekan-rekan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Salon yang terletak di Rt. 005, kelurahan Nenang, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara karena diduga telah mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pada saat Saksi bersama rekan Saksi selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi bahwa di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 03.30 WITA Saksi bersama rekan Saksi menuju ke sebuah salon yg terletak di Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara, dan saat berada di dalam salon tersebut, Saksi dan rekan Saksi mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan di dalam salon tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan di depan pagar salon tersebut, dan saat ditunjukkan dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat itu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui jika barang bukti tersebut merupakan sisa narkoba yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa NORITA Binti SUWARNO bersama Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa selain barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan rekan Saksi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah skop yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah bong lengkap pipet kaca, 1

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah korek gas di ruangan tengah didalam salon tersebut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) beserta barang bukti ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pembagian, Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dan yang melakukan pembelian adalah Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut disaksikan pula oleh Ketua Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, maupun ijin pihak yang berwenang atau rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA Terdakwa di tangkap oleh pihak yang berwajib



di dalam salon milik Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL yang terletak di Rt 05 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara dan pada saat itu Terdakwa di tangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, dan pada saat itu disaksikan pula oleh ketua RT. 05 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas polisi ditemukan barang berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu didepan pagar halaman salon Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL serta 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik dilantai salon yang terletak di RT 005 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa berada di salon Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL yang terletak di Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, sekira jam 22.30 WITA, Terdakwa disuruh oleh Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL untuk menjemput Sdra. ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kel. Nipah-Nipah dengan maksud untuk berkumpul di salon, karena biasanya kami berkumpul di salon Sdra. RIAN HIDAYAT;

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Sdra. ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN sampai ke Salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL tersebut, di dalam salon sudah ada Sdra. RIAN HIDAYAT, Sdri. SINTA (DPO), Sdra. HUSEIN (DPO) dan teman dari Sdri. SINTA (DPO) yang Terdakwa tidak kenal namanya. Kemudian tidak lama kemudian, Terdakwa diberi uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL karena Sdri. SINTA (DPO) meminta tolong untuk dibelikan sabu, namun saat itu Sdra. SINTA (DPO) tidak mau memberikan uang karena bahan (sabu) belum ada dan Sdri SINTA (DPO) baru mau memberikan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila bahan (sabu) sudah ada, oleh karena uangnya kurang lalu Terdakwa menambahkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Sdra ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu, kemudian sekira pukul 00.00 WITA, Sdra ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN pergi meninggalkan salon milik Sdra





RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL untuk pergi ke rumah Sdra. POPONG (DPO) yang terletak di Kel. Penajam untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pukul 01.30 WITA Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) tiba di salon milik Sdra RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, setelah itu Sdri. SINTA (DPO) langsung menyiapkan bong dan alat hisapnya. Setelah kami mengkonsumsi sabu-sabu, Sdra SINTA (DPO) bertanya kepada Terdakwa, "mana sisanya beb", kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket kepada Sdri SINTA (DPO), setelah Sdri SINTA (DPO) menerimanya kemudian Sdri. SINTA, Sdra. HUSEIN (DPO) dan teman dari Sdri. SINTA yang tidak Terdakwa NORITA Binti SUWARNO kenal pergi meninggalkan Salon Sra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WITA datang lebih dari 3 (tiga) anggota polisi berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dan Sdra ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN dan saat dilakukan penggeledahan salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedoktan plastik, 1 (satu) buah korek gas merk tokai ditemukan di lantai ruang tengah salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu ditemukan di depan pagar salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL, setelah itu Terdakwa, Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dan Sdra. ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Sdra. ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN dan Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, maupun ijin pihak yang berwenang atau rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 g (nol koma dua puluh delapan gram) atau netto 0,03 g (nol koma nol tiga gram);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang selain mengajukan barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 05692/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,024 g (nol koma nol dua empat gram) dengan Nomor : 10076/2019/NNF dari NORITA Binti SUWARNO berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Laporan hasil pengujian urine Nomor : KES/08/V/KES.5/2019/Poliklinik tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati dan Yosua Marpaung selaku Ps. Paur KES Polres PPU, dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resor Panajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine atas nama NORITA Binti SUWARNO yang diperiksa positif mengandung metamfetamina dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara, pada hari Rabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NORITA Binti SUWARNO bersama Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Salon yang terletak di Rt. 005, kelurahan Nenang, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara karena diduga telah mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pada saat Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO mendapat informasi bahwa di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 03.30 WITA, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO menuju ke sebuah salon yg terletak di Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara, dan saat berada di dalam salon tersebut, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO melakukan penggeledahan di dalam salon tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang di temukan di depan pagar salon tersebut, dan saat ditunjukkan dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat itu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdra. RIAN

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui jika barang bukti tersebut merupakan sisa narkoba yang telah dikonsumsi bersama Terdakwa NORITA Binti SUWARNO bersama Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 05692/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba Gol I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,024 g (nol koma nol dua empat gram) dengan Nomor : 10076/2019/NNF dari NORITA Binti SUWARNO berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa NORITA Binti SUWARNO berada di salon Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) yang terletak di Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, sekira jam 22.30 WITA, Terdakwa NORITA Binti SUWARNO disuruh oleh Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menjemput Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kel. Nipah-Nipah dengan maksud untuk berkumpul di salon, karena biasanya kami berkumpul di salon Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain);

- Bahwa pada saat Terdakwa NORITA Binti SUWARNO bersama Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) sampai ke Salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut, di dalam salon sudah ada Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain), Sdri. SINTA (DPO), Sdra. HUSEIN (DPO) dan teman dari Sdri. SINTA (DPO) yang Terdakwa NORITA Binti SUWARNO tidak kenal namanya. Kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian, Terdakwa NORITA Binti SUWARNO diberi uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL karena Sdri. SINTA (DPO) meminta tolong untuk dibelikan sabu, namun saat itu Sdra. SINTA (DPO) tidak mau memberikan uang karena bahan (sabu) belum ada dan Sdri SINTA (DPO) baru mau memberikan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila bahan (sabu) sudah ada, oleh karena uangnya kurang lalu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO menambahkan uang Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian Terdakwa NORITA Binti SUWARNO serahkan uang tersebut kepada Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu, kemudian sekira pukul 00.00 WITA, Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) pergi meninggalkan salon milik Sdra RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) untuk pergi ke rumah Sdra. POPONG (DPO) yang terletak di Kel. Penajam untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pukul 01.30 WITA Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) tiba di salon milik Sdra RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, setelah itu Sdri. SINTA (DPO) langsung menyiapkan bong dan alat hisapnya. Setelah kami mengkonsumsi sabu-sabu, Sdra SINTA (DPO) bertanya kepada Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, "mana sisanya beb", kemudian Terdakwa NORITA Binti SUWARNO memberikan sisa 1 (satu) paket kepada Sdri SINTA (DPO), setelah Sdri SINTA (DPO) menerimanya kemudian Sdri. SINTA, Sdra. HUSEIN (DPO) dan teman dari Sdri. SINTA yang tidak Terdakwa NORITA Binti SUWARNO kenal pergi meninggalkan Salon Sra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WITA datang lebih dari 3 (tiga) anggota polisi berpakaian preman antara lain adalah Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NORITA Binti SUWARNO dan Sdra RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





penggeledahan salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedoktan plastik, 1 (satu) buah korek gas merk tokai ditemukan di lantai ruang tengah salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu ditemukan di depan pagar salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain), setelah itu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. (Terdakwa dalam perkara lain) ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut, maupun ijin pihak yang berwenang atau rekomendasi dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian urine Nomor : KES/08/V/KES.5/2019/Poliklinik tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati dan Yosua Marpaung selaku Ps. Paur KES Polres PPU, dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resor Panajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine atas nama NORITA Binti SUWARNO yang diperiksa positif mengandung metamfetamina dan Amphetamine;

- Bahwa Terdakwa NORITA Binti SUWARNO mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa NORITA Binti SUWARNO lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa NORITA Binti SUWARNO belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Ketiga



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" menurut bunyi Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bunyi pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 1 angka 15 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang terurai di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas;

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa NORITA Binti SUWARNO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama Dakwaan Ketiga yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 03.30 WITA, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NORITA Binti SUWARNO bersama Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN



(Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah Salon yang terletak di Rt. 005, kelurahan Nenang, kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara karena diduga telah mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pada saat Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO selaku anggota dari Satuan Resnarkoba Polres Penajam Paser Utara melakukan giat penyelidikan di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab Penajam Paser Utara, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO mendapat informasi bahwa di Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 03.30 WITA, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO menuju ke sebuah salon yg terletak di Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam kab. Penajam Paser Utara, dan saat berada di dalam salon tersebut, Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO mendapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdr. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO melakukan penggeledahan di dalam salon tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang di temukan di depan pagar salon tersebut, dan saat ditunjukkan dan ditanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat itu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) mengakui jika barang bukti tersebut merupakan sisa narkotika yang telah dikonsumsi bersama Terdakwa NORITA Binti SUWARNO bersama Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 05692/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,024 g (nol koma nol dua empat gram) dengan Nomor : 10076/2019/NNF dari NORITA Binti SUWARNO berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa NORITA Binti SUWARNO berada di salon Sdr. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) yang terletak di Rt. 005 Kel. Nenang Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, sekira jam 22.30 WITA, Terdakwa NORITA Binti SUWARNO disuruh oleh Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menjemput Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kel. Nipah-Nipah dengan maksud untuk berkumpul di salon, karena biasanya kami berkumpul di salon Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa NORITA Binti SUWARNO bersama Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) sampai ke Salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) tersebut, di dalam salon sudah ada Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain), Sdri. SINTA (DPO), Sdra. HUSEIN (DPO) dan teman dari Sdri. SINTA (DPO) yang Terdakwa NORITA Binti SUWARNO tidak kenal namanya. Kemudian tidak lama kemudian, Terdakwa NORITA Binti SUWARNO diberi uang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL karena Sdri. SINTA (DPO) meminta tolong untuk dibelikan sabu, namun saat itu Sdra. SINTA (DPO) tidak mau memberikan uang karena bahan (sabu) belum ada dan Sdri SINTA (DPO) baru mau memberikan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila bahan (sabu) sudah ada, oleh karena uangnya kurang lalu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO menambahkan uang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian Terdakwa NORITA Binti SUWARNO serahkan uang tersebut kepada Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dibelikan sabu-sabu, kemudian sekira pukul 00.00 WITA, Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) pergi meninggalkan salon milik Sdra RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) untuk pergi ke rumah Sdra. POPONG (DPO) yang terletak di Kel. Penajam untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 pukul 01.30 WITA Sdra. ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) tiba di salon milik Sdra RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, setelah itu Sdri. SINTA (DPO) langsung menyiapkan bong dan alat hisapnya. Setelah kami mengkonsumsi sabu-sabu, Sdra SINTA (DPO) bertanya kepada Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, "mana sisanya beb", kemudian Terdakwa NORITA Binti SUWARNO memberikan sisa 1 (satu) paket kepada Sdri SINTA (DPO), setelah Sdri SINTA (DPO) menerimanya kemudian Sdri. SINTA, Sdra. HUSEIN (DPO) dan teman dari Sdri. SINTA yang tidak Terdakwa NORITA Binti SUWARNO kenal pergi meninggalkan Salon Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 WITA datang lebih dari 3 (tiga) anggota polisi berpakaian preman antara lain adalah Saksi REISVANSWEE GERRY. H anak dari ANTHONIUS dan Saksi ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa NORITA Binti SUWARNO dan Sdra RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) dan Sdra ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan saat dilakukan pengeledahan salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain) ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah sekop terbuat dari sedokan plastik, 1 (satu) buah korek gas merk tokai ditemukan di lantai ruang tengah salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu ditemukan di depan pagar salon milik Sdra. RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL (Terdakwa dalam perkara lain), setelah itu Terdakwa NORITA Binti SUWARNO, Sdra. (Terdakwa dalam perkara lain) ABDUL RAJAB Bin ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dibawa ke Polres Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka tujuan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan Sdra. ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN, Sdri RIAN HIDAYAT, HUSEN (DPO) dan satu orang teman SINTA (DPO) yang tidak Terdakwa NORITA Binti SUWARNO kenal, dan hal tersebut diperkuat dengan Laporan hasil pengujian urine Nomor : KES/08/V/KES.5/2019/Poliklinik tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dr. Indah Dwi Hari Fatmiyati dan Yosua Marpaung selaku Ps. Paur KES Polres PPU, dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resor Panajam Paser Utara diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine atas nama NORITA Binti SUWARNO yang diperiksa positif mengandung metamfetamina dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat pula dengan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa NORITA Binti SUWARNO bersama Sdra. ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain) dan RIAN HIDAYAT (Terdakwa dalam perkara lain) yang hanya berupa sisa narkoba dengan berat bruto 0,28 g (nol koma dua delapan gram) atau netto 0,03 g (nol koma nol tiga gram), serta alat untuk mengkonsumsi narkoba berupa yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa RIAN HIDAYAT Bin SYAHRUL berupa 1 (satu) buah skop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai atau dengan kata lain narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk kepentingan atau keperluan lain, seperti untuk dijual atau diedarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa tindak pidana yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun demikian perbuatan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dilihat apakah



perbuatan tersebut adalah dalam rangka peredaran gelap Narkotika (baik sebagai pengedar, bandar maupun kurir) ataupun untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, Sehingga, apabila ternyata terbukti bahwa perbuatan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, maka haruslah digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika. Termasuk dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti membeli 1 (satu) poket narkotika golongan I bukan tanaman, namun tujuan dari Terdakwa adalah tidak dalam rangka peredaran gelap Narkotika melainkan hanya digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. ABDUL RAJAB BIN ABDUL RAHMAN (Terdakwa dalam perkara lain), Sdri RIAN HIDAYAT (Terdakwa dalam perkara lain), HUSEN (DPO) dan satu orang teman SINTA (DPO), sehingga oleh karenanya Terdakwa sudah seharusnya digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum:**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dipersidangan juga mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dokter untuk menggunakan Narkotika golongan I, sehingga berdasarkan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 g (nol koma dua puluh delapan gram) atau netto 0,03 g (nol koma nol tiga gram) telah digunakan untuk uji laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 05692/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Dra. Fitriyana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti dikembalikan tanpa isi;

Menimbang bahwa oleh karena, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 05692/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019 masih diperlukan oleh Penuntut Umum, maka perlu ditetapkan agar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 05692/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019 tersebut tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NORITA Binti SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram atau Netto 0,03 (Nol koma nol tiga) gram sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. : 05692/NNF/2019 tanggal 18 Juni 2019;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 11 DESEMBER 2019, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUR FADILAH SARI, S.H

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)